



P U T U S A N

Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Lingk. I, Sidenreng RT.001 RW. 001, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

Tergugat umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare (Depan Mesjid Nurul Huda), Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS. S.H. dan SAHARUDDIN, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 23 November 2016 nomor 119/SK/AD/XI/2016/PA. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Hal. 1 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Maritengngae pada hari Senin tanggal 24 Oktober 1983 M / 17 Muharram 1404 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/32/XI/1983, tertanggal 1 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 32 tahun 10 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Sidenreng 27 tahun 10 bulan dan terakhir di rumah bersama di Sidenreng selama 5 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 2.1. Muh. Islam bin Beddu Haling, umur 31 tahun.
 - 2.2. Muh. Said bin Beddu Haling, umur 26 tahun.
3. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian dengan nomor 667/Pdt.G/2015/PA.Sidrap di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat marah hanya masalah sepele dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.
 - Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
5. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan September 2015 Penggugat mengusir Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Hal. 2 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 September 2016.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat pada surat gugatannya yang menyatakan jika dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat maka segala permintaan dan perintah Penggugat dituruti oleh Tergugat oleh karena apabila ada kemauan Penggugat tidak dituruti oleh Tergugat seketika Penggugat tidak segan-segan marah kepada Tergugat meskipun di

Hal. 3 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



depan anak- anak maupun orang lain bukankah sebenarnya seorang isteri sama sekali tidak dibenarkan bertindak keras dan kasar terhadap suami halmana sangat bertentangan dengan syariat islam.

- Bahwa perlu Tergugat mengungkapkan dalam persidangan ini jika Tergugat sejak menikah dengan Penggugat memang pembawaan dan pribadi Penggugat agak keras terhadap Tergugat sehingga Tergugat sangat dan sudah memaklumi karena sangat cintanya Tergugat kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat dan lebih lagi kepada anak-anak Tergugat sehingga Tergugat tetap ingin bertahan hidup bersama dengan Penggugat beserta kedua anak Tergugat
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada waktu selesai sembahyang magrib dimana cucu Tergugat sementara menonton TV Film Carton dan selanjutnya keluar bermain sehingga pada waktu itu Tergugat mengganti/memindahkan saluran TV tersebut dengan menonton warta berita dan cucu Tergugat masuk kembali ke rumah setelah bermain dengan menangis dan Tergugat mengganti kembali saluran TV tersebut menjadi Film Carton dan tiba-tiba Penggugat spontan memukul Tergugat dengan sajadah dan kayu tempat duduk serta dipijat batu kontol Tergugat hingga terasa sakit dan sehingga pada waktu itu Tergugat secara spontan memukul Penggugat, dan pada waktu mau masuk bulan puasa anak Tergugat telah menasihati Penggugat agar ayah dan ibu mau sama-sama mau makan sahur bersama akan tetapi pada waktu itu Penggugat marah dengan melempar sebuah Palu kepada Tergugat meskipun Tergugat pada waktu itu menghindar sehingga Tergugat tidak terkena palu. Dan selanjutnya Penggugat menyuruh pergi Tergugat akan tetapi sepupu Penggugat melarang Tergugat pergi serta berkata *rumahmu juga ini jangan kamu pergi*.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, muncul kejadian lagi Penggugat mau menggarap sawah akan tetapi sawah tersebut telah digadaikan Penggugat kepada kemanakan Penggugat sampai 4 kali pindah tidak pernah ada bukti kwitansi dan Tergugat tetap sebagai penggarap, dan oleh karena Penggugat sendiri yang mau menggarap langsung sawah

Hal. 4 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



tersebut maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk menebus kembali sawah tersebut dengan menggadaikan sawah kepada adiknya dan disitulah Penggugat marah dan mau menampar Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat bertandatangan kwitansi akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani kwitansi tersebut. Dan di situlah Penggugat menyuruh pergi Tergugat dari rumah maka Tergugat pada waktu itulah pergi meninggalkan rumah dan tinggal menumpang di rumah sepupu Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi nanti Tergugat pergi tinggal menumpang di rumah keluarga Tergugat barulah Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan kedua anak Tergugat/Penggugat memberikan nafkah dan membiayai kuliah anak Tergugat

Bahwa bagaimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan Penggugat menguasai harta bersama Penggugat-Tergugat hasil jual/toko dan hasil sawah sedangkan Tergugat sampai sekarang membiayai anak-anak Tergugat kuliah.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi bertahan untuk menceraikan Tergugat Konvensi maka olehnya itu Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi maka dalam gugatan Rekonvensi ini kedudukan BEDDU HALING BIN HALING sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan NAISA BINTI SALEHE sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi (BEDDU HALING) dengan Tergugat Rekonvensi (NAISA BINTI SALEHE) selama perkawinan berasama telah memperoleh harta sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Bangunan rumah batu permanen terletak di Kelurahan Sidenreng Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap dengan panjang 17 meter x lebar 8 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas utara : Jl. Poros pare-sengkang.
- Batas timur : Hj. Muji.
- Batas selatan : Hj. Wero.
- Batas Barat : DADI

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (NAISA binti SALEHE).

Bahwa pada waktu membangun rumah tersebut Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2005 dan Penggugat Rekonvensi membangun rumah tersebut karena memperoleh uang/dana dari hasil antara lain hasil gadai sawah, hasil penjualan sawah seluas 46 are, hasil penjualan tanah kering dan hasil lainnya (resekai Penggugat rekonvensi).

2. Sawah 2 petak seluas \pm 30 are terletak di Kelurahan Sidenreng Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara : rumah Hj. Mani, Luli, Nasir.
- Batas timur : sawah Abbas.
- Batas selatan : sawah Muh. Ikbai.
- Batas Barat : jalan Tani.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Naisa binti Salehe).

Sawah tersebut diperoleh membeli dari Hj. Cammu, Hj. Ida, Hj Mina, Hj. Abd. Rasak pada tahun 2000 seharga 18.000.000. dan uang hasil pembelian sawah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan menjual sawah Penggugat rekonvensi seluas 30 are bersama Traktor tangan merek Yanmar milik Penggugat rekonvensi.

3. Sawah 2 petak seluas \pm 24 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : sawah Bahri.
- Batas Timur : sawah Kaso.
- Batas Selatan : sawah Burhan.
- Batas Barat : jalan tani.

Hal. 6 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi (Beddu Haling). Bahwa Penggugat Rekonvensi membeli sawah tersebut dari hasil keringat Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membeli pada tahun 1993 dari Indo Pabbata dengan harga Rp 2.000.000,-

4. (satu) UNIT MOTOR dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
5. Modal usaha penjualan di rumah senilai sekitar Rp. 7. 000.000,- dikuasai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dibagi maka olehnya itu Penggugat rekonvensi meminta dan memohon menetapkan bagian masing-masing Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harta bersama tersebut sesuai aturan hukum islam.

Bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik Tergugat Rekonvensi maka mohon meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa apabila obyek sengketa /harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka Penggugat rekonvensi memohon kiranya agar obyek sengketa tersebut dilelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing - masing Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada YANG MULIA, agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permintaan cerai HJ. NAISA BINTI SALEHE.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan BEDDU HALING Bin HALING (Penggugat Rekonvensi) seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah batu permanen terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan panjang 17 meter x lebar 8 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas utara : jl. Poros pare-sengkang.
- Batas timur : Hj. Muji.
- Batas selatan : Hj. Wero.
- Batas Barat : DADI

2.2. Sawah 2 petak seluas \pm 30 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara : rumah Hj. Mani, Luli, Nasir.
- Batas timur : sawah Abbas.
- Batas selatan : sawah Muh. Ikbai.
- Batas Barat : jalan Tani.

2.3. Sawah 2 petak seluas \pm 24 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara : sawah Bahri
- Batas timur : sawah Kaso
- Batas selatan : sawah Burhan
- Batas Barat : Jalan Tani.

2.4. 1 unit motor.

2.5. Modal usaha penjualan senilai Rp. 7.000.000,-

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masing-masing seperdua bagian terhadap obyek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3. 2.4, dan poin 2.5, tersebut.

4. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyerahkan bagian masing-masing 1/2 bagian terhadap obyek sengketa . apabila obyek sengketa tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing 1/2 bagian.

5. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan

Hal. 8 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga.

6. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.

DAN ATAU :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyangkali dan menolak dengan keras semua dalil yang diutarakan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena semua itu hanyalah kebohongan belaka yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap dalam pendirian semula pada gugatan tertanggal 22 Agustus th 2016, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang benar dan secara fakta telah melakukan Kekerasan dan kekejaman atas diri Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai istri, begitu pula telah lebih 3 (tiga) Tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat telah lama (tiga Tahun lebih) pisah ranjang, dan sudah kurang lebih satu tahun sudah tidak serumah.
3. Bahwa kehancuran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat dalam dan menyakitkan, sehinggalah rumah tangga ini tidak bisa lagi dipertahankan dan satu- satunya solusi yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil -dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hal. 9 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan memerintahkan menurut hukum kepada Tergugat Konvensi / (Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hukumnya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mufah yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Bahwa pembagian harta bersama (gono gini), hanya bisa dilakukan apabila setelah terjadinya perceraian yang diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu pula harus ada harta bersama (gono gini), sementara secara fakta harta gono gini dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi suda tidak ada, karena Penggugat dalam rekonvensi sudah lebih dulu mengambilnya, dan ada kemungkinan telah menjualnya, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menyangkali dan menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa tidak ada harta bersama (gono gini) yang dikuasai Tergugat dalam rekonvensi melainkan yang ada adalah harta bawaan Tergugat dalam rekonvensi yang bersumber dari pemberian orang tua dan harta yang dibeli Tergugat dalam rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat dalam rekonvensi, Bahwa adapun harta bersama dalam perkawinan justru ada dalam penguasaan Penggugat dalam rekonvensi, bahkan menurut informasi harta tersebut suda dijualnya tanpa memberitahukan kepada Tergugat dalam rekonvensi.
3. Bahwa harta yang dicantumkan Penggugat rekonvensi sebagai harta bersama dalam surat gugatan dalam rekonvensinya di nomor 1, 2 dan 3 adalah tidak benar akan tetapi harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat dalam rekonvensi. Bahwa adapun yang masuk harta bersama adalah di nomor 4 berupa satu unit sepeda motor akan tetapi Tergugat

Hal. 10 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi suda mengikhlaskan diambil oleh Penggugat dalam Rekonvensi serta ada harta yang tidak dimasukkan di dalam gugatan rekonvensi ini berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng Kab.Sidrap dengan luas kurang lebih 30 are, yang dibelinya dari Prenki.

Yang masuk harta bawaan Tergugat dalam rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam UU.N0.1 th 1974 pasal 35 (2) adalah:

1. Tanah / Bangunan Rumah permanen yang terletak di Kelurahan Sidenreng Kabupaten Sidrap, yang ditempati Tergugat dalam rekonvensi, dengan luas 17 X 8 meter dengan batas batas sbb:
 - Sebelah Utara : Jl.Poros Pangkajene.
 - Sebelah Timur : Tanah HJ.Muji.
 - Sebelah Selatan : Tanah HJ.Wero.
 - Sebelah Barat : Tanah Dadi.

adalah harta bawaan Tergugat dalam rekonvensi, harta itu dibeli Tergugat dalam rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat dalam Rekonvensi. Begitu pula biaya pembangunannya bersumber dari hasil sawah orang tua Tergugat dalam rekonvensi yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sendiri, dan bukan dari Penggugat dalam rekonvensi, Sementara dana yang dimaksud Penggugat Rekonvensi dari dirinya dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan pemeliharaan kedua anak kami sampai sarjana, bahkan ada yang sudah kawin. sisanya untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dan lain-lainnya. Jadi kalau Penggugat menuntut penghasilannya selama ini, baik yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pendidikan dan pemeliharaan anak dan lainnya, maka Tergugat dalam rekonvensi juga menuntut terlebih dahulu kepada Penggugat dalam rekonvensi untuk mengembalikan kegadisan Tergugat dalam rekonvensi seperti sebelum Penggugat dalam rekonvensi menikahi Tergugat dalam rekonvensi dan jangan lagi mengakui anak yang lahir dari rahim Tergugat dalam rekonvensi sebagai anak, begitu pula Penggugat dalam rekonvensi harus membayar Nafkah

Hal. 11 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah yang jumlahnya Rp.200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah). Kepada Tergugat dalam rekonsensi.

2. Sawah 2 petak dengan luas 30 Are, terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec.

Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, dengan batas-batas sbb;

- Sebelah Utara : Rumah Hj.Mani
- Sebelah timur : Sawah Abbas
- Sebelah selatan : Sawah Muhammad Ikbai
- Sebelah Barat : Jalan Tani.

adalah harta bawaan Tergugat rekonsensi yang diperoleh Tergugat rekonsensi dari pemberian ibu Tergugat Rekonsensi yang berasal dari nenek Tergugat Rekonsensi.

3. Sawah 2 Petak seluas kurang lebih 24 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec.Watang Sidenreng, Kab.Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Bahri
- Sebelah Timur : Sawah Kaso
- Sebelah Selatan : Sawah Burhan
- Sebelah Barat : Jalan Tani

Bahwa sawah ini adalah harta bawaan dari Tergugat dalam rekonsensi yang sepenuhnya diberikan oleh ibu Tergugat dalam Rekonsensi, yang dikuasai Penggugat dalam rekonsensi, jadi suatu kebohongan kalau Penggugat dalam rekonsensi mengakui kalau tanah sawah tersebut adalah miliknya yang dibeli tahun 1993, oleh karena itu Tergugat dalam rekonsensi mengharap kepada Penggugat dalam rekonsensi secara sukarela mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Tergugat dalam rekonsensi. Bahwa adapun tanah yang dibeli Penggugat dalam rekonsensi adalah sawah dari Prenki yang luasnya kurang lebih 30 are, yang justru Penggugat tidak memasukkannya sebagai harta bersama bahkan menurut cerita warga tanah sawah tersebut telah dijual Penggugat rekonsensi.

4. Bahwa adapun sepeda motor yang dimaksud Penggugat dalam Rekonsensi adalah memang harta bersama, namun secara ikhlas telah

Hal. 12 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rekonvensi serahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi.

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam rekonvensi yang mengakui ada modal usaha untuk menjual di rumah sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah tidak benar dan itu adalah kebohongan, karena jualan campuran di rumah Tergugat dalam rekonvensi modalnya tidak sampai 7.000.000,- (hanya kurang lebih Rp.2.000.000,-) Bahwa jualan Tergugat Rekonvensi yang ada di rumah hanya untuk keperluan sehari-hari, berupa indomi dan semacamnya yang modalnya dari Tergugat dalam rekonvensi sendiri, bahwa yang biasa Penggugat dalam rekonvensi berikan hanyalah biaya sehari-hari untuk keperluan rumah tangga sebanyak Rp.1.500.000, untuk satu kali panen. Yang sudah pasti tidak mencukupi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi selaku ibu rumah tangga mencari sumber lain untuk mencukupi setiap bulannya.

Bahwa karena harta yang dikuasai Tergugat dalam rekonvensi Rekonvensi adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat dalam rekonvensi Rekonvensi dan harta yang dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat dalam rekonvensi Rekonvensi dan bukan harta bersama (gono gini), maka sudah tentu harta tersebut sepenuhnya adalah harta milik Tergugat dalam rekonvensi dan tidak ada kewajiban untuk membagi dengan Penggugat dalam rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam UU.No.1 TH 1974 Pasal 35 (2.)

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tsb. di atas Penggugat Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.
3. Menyatakan dan memerintahkan menurut hukum kepada Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Nafkah Mut'ah yang jumlah keseluruhannya sebanyak

Hal. 13 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak diterima;
2. Menyatakan dan Memerintahkan Menurut Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar Kewajibannya Kepada Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Nafkah Mut'ah, yang jumlah keseluruhannya Rp.200.000.000,-(dua ratus Juta rupiah).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah dengan luas 24 are yang terletak di Kelurahan Sidenreng Kec. Watang Sidenreng dengan batas sbb:
 - Sebelah Utara : Sawah Bahri.
 - Seblah Timur : Sawah Kaso.
 - Seblah Selatan : Sawah Burhan.
 - Sebelah Barat : Jalan Tani.

yang sementara dikuasai oleh Penggugat adalah sepenuhnya harta bawaan Tergugat dalam Rekonvensi dan memerintahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan kepada Tergugat dalam rekonvensi tanpa syarat.

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 14 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada jawaban semula dan membantah seluruh dalil Penggugat baik pada Repliknya maupun pada surat gugatannya yang menyatakan jika dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat adalah seorang Hajja akan tetapi pada surat gugatannya tidak menampakkan dirinya seorang Hajja padahal seorang Hajja kedudukannya sangat tinggi karena untuk menjadi seorang Hajja tidak mudah serta tidak gampang karena harus banyak biaya, harus bagus kondisi kesehatan dan lebih lagi harus ada reseki pula orang pergi ke tanah suci Mekkah. Dan orang bisa menilai jika orang berjalan seorang Hajja dengan bukan Hajja. Tapi Tergugat heran kenapa Penggugat tidak memakai namanya Hajja. Ada Apa....? apalagi pasti Penggugat selaku suami bangga jika Penggugat menambahkan namanya Hajja di depan namanya karena banyak orang berlomba-lomba mau ke Tanah Suci Mekkah akan tetapi mungkin ada beberapa factor sehingga tidak bisa.
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat maka segala permintaan dan perintah Penggugat dituruti oleh Tergugat oleh karena apabila ada kemauan Penggugat tidak dituruti oleh Tergugat seketika Penggugat tidak segan-segan marah kepada Tergugat meskipun di depan anak-anak maupun orang lain bukankah sebenarnya seorang isteri sama sekali tidak dibenarkan bertindak keras dan kasar terhadap suami halmana sangat bertentangan dengan syariat islam.
- Bahwa perlu Tergugat mengungkapkan dalam persidangan ini jika Tergugat sejak menikah dengan Penggugat memang pembawaan dan pribadi Penggugat agak keras terhadap Tergugat sehingga Tergugat sangat dan sudah memaklumi karena sangat cintanya Tergugat kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat dan lebih lagi kepada anak-anak

Hal. 15 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga Tergugat tetap ingin bertahan hidup bersama dengan Penggugat beserta kedua anak Tergugat

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada waktu selesai sembahyang magrib dimana cucu Tergugat sementara menonton TV Film Carton dan selanjutnya keluar bermain sehingga pada waktu itu Tergugat mengganti/memindahkan saluran TV tersebut dengan menonton warta berita dan cucu Tergugat masuk kembali ke rumah setelah bermain dengan menangis dan Tergugat mengganti kembali saluran TV tersebut menjadi Film Carton dan tiba-tiba Penggugat spontan memukul Tergugat dengan sajadah dan kayu tempat duduk serta dipijat batu kontol Tergugat hingga terasa sakit dan sehingga pada waktu itu Tergugat secara spontan memukul Penggugat dan pada waktu mau masuk bulan puasa anak Tergugat telah menasihati Penggugat agar ayah dan ibu mau sama-sama mau makan sahur bersama akan tetapi pada waktu itu Penggugat marah dengan melempar sebuah Palu kepada Tergugat meskipun Tergugat pada waktu itu menghindari sehingga Tergugat tidak terkena palu. Dan selanjutnya Penggugat menyuruh pergi Tergugat akan tetapi sepupu Penggugat melarang Tergugat pergi serta berkata *rumahmu juga ini jangan kamu pergi*.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, muncul kejadian lagi Penggugat mau menggarap sawah akan tetapi sawah tersebut telah digadaikan Penggugat kepada kemandakan Penggugat sampai 4 kali pindah tidak pernah ada bukti kwitansi dan Tergugat tetap sebagai Penggarap, dan oleh karena Penggugat sendiri yang mau menggarap langsung sawah tersebut maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk menebus kembali sawah tersebut dengan menggadaikan sawah kepada adiknya dan disitulah Penggugat marah dan mau menampar Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat bertandatangan kwitansi akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani kwitansi tersebut. Dan disitulah Penggugat menyuruh pergi Tergugat dari rumah maka Tergugat pada waktu itulah pergi meninggalkan rumah dan tinggal menumpang di rumah sepupu Tergugat sampai sekarang.

Hal. 16 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi nanti Tergugat pergi tinggal menumpang di rumah keluarga Tergugat barulah Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan kedua anak Tergugat/Penggugat memberikan nafkah dan membiayai kuliah anak Tergugat

Bahwa bagaimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan Penggugat menguasai harta bersama Penggugat-Tergugat hasil jual/toko dan hasil sawah sedangkan Tergugat sampai sekarang membiayai anak-anak Tergugat kuliah.

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya dan membantah seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2 adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan oleh karena sawah yang dijual bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membangun Rumah obyek sengketa poin 1.

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3, poin 3.1 poin ,3-2 adalah tidak benar oleh karena :

- Obyek berupa sawah seluas 30 are yang dibeli dari frengki oleh Penggugat Rekonvensi yang dimaksud Tergugat Rekonvensi adalah sudah tidak ada karena telah dijual untuk membayar uang gadai 2 obyek sawah kepada H. Herman pada waktu membangun rumah (obyek sengketa).

Bahwa Sebelum membangun rumah (obyek sengketa 1) sudah sawah 32 are dibeli dari Frengki dan sawah 24 are dibeli dari Pabbata Bin Petang. Dan pada waktu membangun rumah kedua sawah tersebut digadaikan kepada H. Herman pada tahun 2006 sebesar 7 Ton gabah (masih harga 1.900.000/ TON = 19.000.000) dimana pada tahun 2012 karena harga gabah naik maka dihitung uang pada waktu itu dinilai seharga 3.500.000/Ton (3.500.000x7 = 24.500.000,-).

Bahwa sebelum membangun rumah (obyek sengketa) ada pula sawah di Kelurahan EmpagaE yang dipegang gadai oleh Penggugat

Hal. 17 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi yaitu tanah sawah milik Sakki pada tahun 2004 senilai 10 ton dan pada tahun 2012 dipindahkan gadai seharga 3.500.000,- per ton ($3.500.000 \times 10 \text{ Ton} = 35.000.000$). kepada H. HERMAN jadi Penggugat Rekonvensi memberikan uang tebusan oleh H. Herman sebesar Rp. 35.000.000, (10 Ton). Untuk membangun rumah (obyek sengketa 1).

Bahwa pada tahun 2015 sawah yang dibeli dari Frengki dan yang dibeli dari Pabbata Bin Petang (Obyek sengketa poin 3) oleh Penggugat Rekonvensi karena digadaikan maka sawah yang dibeli dari frengki dijual kepada LAKADE/SURI Rp 64.000.000, selanjutnya hasil penjualan sawah tersebut dikembalikan uang milik H. Herman selaku pemegang gadai sebesar Rp. 59.500.000.- sedangkan sisanya diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- untuk uang kuliah.

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3.3 adalah tidak benar oleh karena Sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh Penggugat Rekonvensi karena membeli dari saudara Tergugat Rekonvensi yaitu Hj. Cammu, Hj, Ida, Hj Mina, Hj. Abd. Rasak pada tahun 2000 seharga Rp 18.000.000. dan uang hasil pembelian sawah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan menjual sawah Penggugat Rekonvensi seluas 30 are bersama Traktor tangan merek Yanmar milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa mengenai tanah sawah yang dibeli dari frengki telah dijual pada waktu masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menebus uang gadai sawah dari H. Herman yang telah dipergunakan membangun rumah (obyek sengketa poin 1).

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3.4, haruslah ditolak oleh karena secara hukum tidak ada kata iklas hal mana Tergugat Rekonvensi tidak tega mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah untuk tinggal di rumah orang lain maka olehnya itu seluruh harta apapun harus dibagi menurut hukum islam.

Hal. 18 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3.5 adalah tidak benar oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat Rekonvensi maka tuntutan hak nafkah haruslah ditolak serta Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah serta Tergugat Rekonvensi mempunyai banyak penghasilan baik hasil jualan dan hasil sawah. Penggugat Konvensi bertahan untuk menceraikan Tergugat

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada YANG MULIA, agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permintaan cerai HJ. NAISA BINTI SALEHE.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan BEDDU HALING Bin HALING (Penggugat Rekonvensi) seluruhnya.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa dengan tidak adanya tanggapan pihak Penggugat Dalam Rekonvensi atas dalil Tergugat dalam Rekonvensi, mengenai tidak bolehnya dilakukan pembagian harta gono gini seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi maka dengan sendirinya pihak Penggugat dalam rekonvensi mengakui dan menyetujui alasan Tergugat Rekonvensi bahwa tidak ada pembagian harta gono gini sebelum adanya perceraian resmi berdasarkan putusan pengadilan, karena perceraian tidak boleh tertunda hanya karena perselisihan harta bersama (harta gono gini).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil semula yang telah disampaikan dalam Jawaban (DR).
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui dengan tegas;

Hal. 19 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi pada poin 2 jawaban terdahulu adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bahwa tanah perumahan yg ditempati rumah Tergugat Rekonvensi adalah tanah Hak milik Tergugat Rekonvensi ketika masih gadis (sebelum nikah) dengan Penggugat Rekonvensi dan hal itu diakui penggugat Rekonvensi atau tidak disangkal di dalam repliknya, adapun biaya pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi itu diambil dari hasil sawah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan perhiasan emas Tergugat Rekonvensi pinjaman dari saudara Tergugat (DR). Bahwa kalau Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ada hasil penjualan tanah adalah tidak benar karena hasil penjualan tanah dan gadai tanah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi dipakai untuk membiayai sekolah anak kami selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai mendapatkan sarjana lengkap di untad Palu Sulawesi Tengah. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak sebanding dengan nilai atau jumlah uang yg digunakan Tergugat Rekonvensi baik untuk biaya pendidikan anak kami sampai sarjana dan biaya pernikahan anak pertama kami, sementara Penggugat Rekonvensi tidak ada yang ditahu dan bermasa bodoh seolah-olah tidak mau bertanggung jawab akan semua itu. Bahkan sudah kurang lebih 2 tahun ini anak kami melanjutkan ke S2 (strata dua) di Makassar dan tentulah menggunakan uang tidak sedikit dan baru-baru ini saya berikan lagi uang sejumlah Rp.30.000.000,- untuk beli motor dan biaya pendidikan, bahwa meskipun saya tidak mampu untuk itu, namun karena uang itu digunakan untuk biaya sekolah maka saya sebagai orang tua harus mengusahakannya dengan meminjam kepada saudara saya Muhammad Yunus, yang selama ini membantu kesusahan saya.
4. Bahwa hitung-hitungan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya adalah omong kosong dan rekayasa belaka yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bahwa adapun fakta yg sebenarnya adalah sbb:
 1. Bahwa pada awal keluarga ini terbentuk Penggugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan dan pada saat Tergugat Rekonvensi hamil pertama

Hal. 20 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi merantau ke Malaysia dan pulang pada tahun itu juga tanpa hasil. Pada saat itu hanya Tergugat Rekonvensi yang pontang-panting bekerja menjual di pasar dan lain lain pekerjaan.

2. Bahwa tanah yang ditempati membangun rumah adalah tanah hak milik Tergugat yg dibeli sebelum menikah dengan Penggugat (DR).
3. Biaya pembangunan rumah bersumber dari hasil sawah harta bawaan dan pinjaman dari saudara saya dan hasil menjual emas milik terguat Rekonvensi yg dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat (DR).
4. Memang kami pernah menggadaikan sawah kami, tapi uangnya kami peruntukkan untuk biaya pendidikan anak kami dan biaya pernikahan anak kami yang sebelumnya kami pinjam dari saudara kami yang jauh lebih banyak dibanding hasil gadai tsb.
 - uang gadai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2015 sebanyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) jadi kalau mendasarkan dari hitung-hitungan Penggugat Rekonvensi hanya Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Sementara uang biaya pendidikan anak kami selama 5 tahun untuk mendapatkan sarjana ratusan juta rupiah dan biaya pernikahan anak kami sebanyak 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah), jadi baik biaya sekolah maupun biaya nikah anak kami Tergugat pinjam dari saudara Tergugat sejumlahnya RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Tergugat ambil sesuai dengan keperluan anak kami. oleh karena itu ketika Tergugat gadaikan 2 petak sawah kami seperti yg disebut dalam dalil Penggugat Rekonvensi hasinya kami utamakan membayar sebagian utang kami tersebut. Dan sampai sekarang ini kami masih berutang pada saudara Tergugat sebanyak Rp. 70. 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yg menjadi jaminan adalah rumah kami tsb.

Hal. 21 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru-baru ini, dalam tahun ini, anak kami yang masih menempuh pendidikan (S2) strata dua, memerlukan uang lagi untuk beli motor dan biaya pendidikan lainnya sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagai ibu yang punya hati nurani dan peduli terhadap pendidikan anak, maka kami lagi mengusahakan dan mendapatkan pinjaman dari saudara kami Muhammad Yunus, sebanyak uang kebutuhan tersebut dengan jaminan sepetak sawah harta bawaan Tergugat
 - jadi jumlah utang kami adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa semua harta atau sawah yang Tergugat Rekonvensi kuasai sekarang adalah hak milik pribadi (harta bawaan) Tergugat Rekonvensi sebagai mana apa yang kami uraikan dalam Jawaban terdahulu.
 - Bahwa justru yang terjadi adalah pihak Penggugat Rekonvensi berutang sama saudara saya Muhammad Yunus sebanyak 3 ton beras (Rp.15.000.000,-) karena menambah nilai gadai yang tadinya digadai 12 ton ditingkatkan menjadi 15 ton gabah kepada orang lain atas sawah yang 24 are itu dan yang menebus semua itu adalah adik saya Muhammad Yunus.
5. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi mengklaim bahwa ada uang diberikan kepada anak kami sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) itu sudah menjadi kewajibannya, selaku orang tua yang diberi tanggung jawab oleh agama dan Undang-undang, lagi pula uang tsb adalah sisa penjualan sawah kami juga, jadi dapat kami tegaskan bahwa uang Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) saja diperhitungkan dengan anak, apalagi kalau uang ratusan juta seperti yang selama ini saya berikan untuk anak kami demi pendidikan dan untuk biaya pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat saya simpulkan bahwa harta gono gini (harta bersama) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada, bahkan akibat dari kurang

Hal. 22 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya Penggugat Rekonvensi terhadap keluarga mengakibatkan sampai sekarang saya berutang kepada pihak lain.

7. Bahwa karena harta yang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan harta bawaan yang diperoleh dari orang tua Tergugat (DR), maka sudah tentu harta tersebut sepenuhnya adalah hak milik pribadi Tergugat Rekonvensi dan tidak punya kewajiban untuk membagi dengan Penggugat (DR), sebagaimana dimaksud dalam UU.NO.1 tahun 1974 pasal 35 (2).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar utang keluarga sebanyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan utang pribadi Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada pihak lain dan mengembalikan tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi dengan luas 24 are yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng yang digadaikan kepada orang lain, namun tidak mampu ditebus sampai sekarang.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 23 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 152/32/XI/1983, tertanggal 1 Nopember 1983, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. Abbas bin H. Niko, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 30 (tiga puluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi yang melerainya, ketika itu Tergugat menjambak rambut Penggugat sedangkan Penggugat menarik alat vital Tergugat, namun pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berhasil rukun kembali.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali pisah tempat tinggal dan sudah 2 (dua) kali juga Penggugat mengajukan perkara cerai.
- Bahwa penyebab pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir ini saksi tidak mengetahui persis, tetapi saksi hanya melihat pada mata Penggugat ada yang lebam lalu saksi menanyakannya kepada Penggugat sehingga Penggugat

Hal. 24 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan penyebab lebamnya karena terkena pukulan dari Tergugat

- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat selama keduanya pisah tempat tinggal.

2. Abu bin Saide, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 30 (tiga puluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat luka lebam di mata Penggugat dan ketika saksi menanyakannya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa ia telah ditinju oleh Tergugat
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi dan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat

Bahwa Tergugat dalam konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 25 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kwitansi penerimaan uang tebusan gadai sawah dari Lariang tertanggal 21 - 04 - 2005. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.1.
2. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah antara Abd. Halik (Beddu), Hj. Naisa dengan Hj. Weda/ H. Herman tertanggal 30 - 03 - 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.2.
3. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah antara Abd. Halik (Beddu) dengan Hj. Weda/ H. Herman tertanggal 30 - 03 - 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.3.
4. Fotokopi kwitansi harga sawah seluas 0,32 Ha tertanggal 11 - 09 - 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.4.
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2811 tertanggal 27 - 06 - 2008. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.5.
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 98/KWS/V/2015 tertanggal 13 - 05 - 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.6.
7. Fotokopi kwitansi harga sawah seluas 0,30 Ha tertanggal 20 - 04 - 2000. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.7.1.
8. Fotokopi Nota Harga traktor Trindo mesin Yanmar tertanggal 08 - 03 - 2000. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda PR.1.2.

Hal. 26 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti tertulis di atas, maka Penggugat memberikan penjelasan dan Tergugat juga menanggapinya sebagai berikut:

1. PR.1. Bahwa Penggugat menjelaskan jika yang menerima uang tebusan gadai tersebut adalah Penggugat dan uangnya digunakan untuk membangun jembatan di depan rumah (obyek sengketa no. 1), Sedangkan Tergugat menanggapinya dengan mengatakan transaksi gadai tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan membetulkan jika nama yang tertera dalam alat bukti tersebut bernama Abdul Halik itu adalah nama panggilan Penggugat.
2. PR.2. Bahwa Penggugat menjelaskan jika yang menerima uang sewa gadai tersebut adalah Penggugat dan uangnya digunakan untuk membangun rumah dan gadai sawah tersebut sudah ditebus dari hasil penjualan dua petak sawah yang dibeli dari Frengki, sedangkan Tergugat menanggapinya bahwa ia tidak tahu sewaktu sawah tersebut digadaikan dan tidak tahu dipergunakan untuk apa dari hasil gadainya.
3. PR.3. Bahwa Penggugat menjelaskan jika alat bukti ini menjelaskan juga tentang gadai sawah dan obyeknya sama dengan alat bukti PR.2. hanya saja sewa gadainya dinaikkan. Sedangkan Tergugat menanggapinya juga tidak tahu sama seperti tanggapannya pada alat bukti PR.2.
4. PR.4. Penggugat menjelaskan jika alat bukti ini menerangkan tentang harga sawah yang dibeli dari Frengki dan harga sawah tersebut digunakan untuk menebus sawah yang telah digadaikan yaitu pada (PR.2 dan PR.3) dan sisa harga sawah tersebut sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk digunakan sebagai ongkos kuliah, sedangkan Tergugat menanggapinya jika sawah tersebut dijual tanpa sepengetahuan dengan Tergugat karena Penggugat sudah

Hal. 27 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



meninggalkan rumah sewaktu sawah tersebut dijual oleh Penggugat.

5. PR.5. Penggugat menjelaskan jika tanah yang dijual adalah warisannya Tergugat dari neneknya yang bernama Kamariah Ngaru dijual kepada kemanakan Penggugat yang bernama Nasir dan hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja dari harga tanah tersebut yang dipakai untuk membangun rumah batu (o.s. no.1). Sedangkan Tergugat menanggapi bahwa semua harga dari tanah tersebut (Rp 40.000.000,- /empat puluh juta rupiah) dipakai untuk membangun rumah batu (o.s. no.1).
6. PR.6. Penggugat menjelaskan jika alat bukti ini tentang sawahnya Penggugat dan Tergugat seluas 0.46 Ha yang dijual dan harganya dipakai untuk membangun rumah batu (o.s.no. 1) yaitu cor lantai atas. Sedangkan Tergugat menanggapi jika pertamanya sawah tersebut digadaikan sebanyak 10 ton gabah dan hasil gadainya dipakai untuk membangun pondasi rumah (o.s. no.1), sawah tersebut belum ditebus kemudian oleh Penggugat dijual lagi kepada orang lain seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. PR.7.1. Penggugat menjelaskan jika sawah yang dijual ini adalah harta bersama dan harganya dipakai untuk membeli sawah warisan dari nenek Tergugat seluas 0.30 Ha (o.s. no.2). Sedangkan Tergugat menanggapi jika sawah yang dijual tersebut sepengetahuan dengannya dan harga dari sawah tersebut yang diberikan kepada Hj. Ida (tante Tergugat) karena hanya memang itu saja uang Penggugat pada waktu itu.
8. PR.7.2. Penggugat menjelaskan jika ia pernah membeli traktor tangan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu traktor tangan tersebut dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan harganya dipakai untuk membeli sawah (o.s.no.2). Sedangkan Tergugat menanggapi bahwa traktor tangan

Hal. 28 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja karena traktor tersebut sudah bekas sedangkan pada waktu itu traktor tangan yang baru saja harganya hanya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

B. Saksi – Saksi :

1. Laiman bin Laupe, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena istri saksi adalah kemanakan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang rumah batu yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan raya.
 - Sebelah Timur : saksi tidak tahu.
 - Sebelah Selatan : saksi tidak tahu.
 - Sebelah Barat : saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi yang mengerjakan rumah tersebut, yang pertama saksi kerjakan adalah pondasinya, jika uangnya habis saksi berhenti kerja nanti jika Penggugat Rekonvensi ada lagi uang baru saksi dipanggil untuk meneruskan bangunannya.
- Bahwa saksi mulai mengerjakan rumah tersebut sejak tahun 2004, tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa bangunan rumah tersebut rampung.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah suami istri sewaktu rumah tersebut dibangun dan yang memanggil saksi untuk mengerjakan rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, yang membeli bahan dan membayar upah saksi adalah Penggugat Rekonvensi.

Hal. 29 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk membangun rumah tersebut berasal dari hasil menggadaikan sawah sebanyak 10 (sepuluh) ton gabah.
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu terjadi transaksi gadai sawah tersebut, saksi mengetahui jika uang yang dipakai membangun rumah tersebut dari hasil gadai sawah karena Penggugat Rekonvensi yang memberitahunya sewaktu Penggugat Rekonvensi memanggil saksi untuk membangun/mengerjakan rumah tersebut bahwa sudah ada uangnya dari hasil gadai sawah.
 - Bahwa rumah tersebut dibangun juga dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai petani berupa harga gabah dari sawah yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi.
 - Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut juga dibangun dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sebagai petani atas pemberitahuan Penggugat Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi membayar upah saksi.
 - Bahwa yang menempati sekarang rumah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi.
2. La Kaso bin Labbase, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena bertetangga.
 - Bahwa saksi akan terangkan tentang sawah yang 4 (empat) petak seluas 52 are.
 - Bahwa sawah 2 (dua) petak seluas 32 are dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Frenki sekitar tahun 1994/1995, tapi saksi tidak mengetahui berapa harganya.
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu terjadi transaksi jual beli dengan Frenki, tetapi saksi mengetahui jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli sawah tersebut karena sawah

Hal. 30 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersebelahan dengan sawah saksi dan saat itu sawah tersebut dikelola oleh Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa kemudian pada tahun 2015 sawah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dijual kepada La Kade seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi karena transaksinya terjadi di rumah saksi dan saksi hadir karena yang membeli sawah tersebut adalah anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa harga dari sawah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi sudah rampung, kemudian sawah tersebut dijual.
- Bahwa sedangkan sawah yang 2 (dua) petak lagi seluas kurang lebih 20 are dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sawah tersebut terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah La Bahri.
 - Sebelah Timur : Sawah La Kaso.
 - Sebelah Selatan : Sawah Burhan.
 - Sebelah Barat : Jalan tani.
- Bahwa sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena dibeli dari Indo Molleng alias Indo Pabbata sewaktu keduanya masih berstatus suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sawah tersebut dibeli dan dari mana sumber uangnya yang dipakai untuk membeli sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu terjadi transaksi jual beli tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapannya bahwa Penggugat Rekonvensi menjual sawah setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah (pisah tempat tinggal), sawah tersebut dijual

Hal. 31 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan harganya dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi.

3. Hj. Ida binti Lamba, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cumi-Cumi, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tante Tergugat Rekonvensi (saksi bersaudara kandung dengan ibu Tergugat Rekonvensi).
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang obyek sengketa poin 2 berupa 2 (dua) petak sawah seluas \pm 30 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap.
 - Bahwa pada mulanya sawah tersebut adalah kepunyaan ibu saksi kemudian dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), karena saksi empat bersaudara maka harga sawah tersebut dibagi empat yaitu Saksi, Hj. Mina dan Hj. Cammu (ibu Tergugat Rekonvensi) masing-masing mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Hj. Matahari (istri almarhum Abd. Razak/kakak saksi) hanya mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa transaksi tersebut terjadi.
 - Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga sawah tersebut kepada saksi adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang kepada saudara-saudara saksi yang lainnya.
 - Bahwa pada waktu transaksi tersebut hanya saksi saja yang menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk saudara-saudara saksi yang lainnya, saksi tidak mengetahui kapan mereka diberikan bahagiannya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapannya bahwa memang benar harga sawah tersebut sebesar Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah),

Hal. 32 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



tetapi hanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bagian Hj. Ida saja yang dibayarkan dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk bagian Hj. Mina sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Hj. Matahari (istri Abd. Razak) dibayarkan dari uang Hj. Cammu (mama Tergugat Rekonvensi). Jadi dengan demikian yang jadi harta bersama hanya $\frac{1}{4}$ dari sawah tersebut sedangkan $\frac{3}{4}$ lainnya adalah bagian Hj. Cammu (mama Tergugat Rekonvensi) dengan perincian $\frac{1}{4}$ dari sawah tersebut adalah bagiannya sebagai ahli waris sedangkan $\frac{2}{4}$ lainnya adalah dibeli atau ditebusnya dengan uangnya sendiri.

4. H. Sappe bin P. Mappe, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena bertetangga dengan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi akan terangkan tentang obyek 2 dan 3 yang pernah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyuruh saksi untuk mencari pemegang gadai terhadap sawah tersebut.
- Bahwa saksi juga disuruh atau dipercayakan oleh Hj. Weda / H. Herman untuk mencari sawah yang akan digadaikan.
- Bahwa saksi yang mewakili Hj. Weda / H. Herman sewaktu terjadi transaksi gadai sawah tersebut di atas dengan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2005 dengan perjanjian 7 (tujuh) ton gabah.
- Bahwa yang menerima uang gadai sawah tersebut dari saksi adalah Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang gadai sawah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sawah tersebut sudah ditebus kembali oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus

Hal. 33 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) ton gabah X Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal uang yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk menebus sawah tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan sawah tersebut ditebus.
- 5. Nasir bin Lawenna, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah kemanakan Penggugat Rekonvensi (ibu saksi bersaudara dengan Penggugat Rekonvensi).
 - Bahwa saksi akan terangkan mengenai tanah kering yang dibeli oleh saksi pada tahun 2007 dari Penggugat Rekonvensi tapi tanah tersebut sertifikatnya atas nama Kamariah Ngaru (nenek Tergugat Rekonvensi).
 - Bahwa harga dari tanah tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa harga dari tanah tersebut.
 - Bahwa yang dibeli saksi hanya seluas 7 (tujuh) are saja sedangkan selebihnya dibeli oleh saudara saksi yang bernama Namre Wenna dan sekarang sudah terbit sertifikatnya atas nama Nasir W / Maheroh dan Namre Wenna.
- 6. Rahman bin Laumma, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena sekampung.

Hal. 34 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan terangkan jika pada sekitar tahun 2008 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjual sawah kepada saksi seluas 46 are dengan harga Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa yang punya sawah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena sertifikat sawah tersebut atas nama Beddu / Sitti Naisa.
 - Bahwa sewaktu terjadi transaksi yang menerima uangnya adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga ikut bersama-sama menghitung uang tersebut.
 - Bahwa harga dari sawah tersebut akan digunakan untuk membangun rumah batu.
 - Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli sawah tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mempunyai rumah batu dan masih tinggal di rumah kayu.
7. Ancu bin Maisarang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di EmpagaE, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah kemandakan dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat mendatangi saksi dan menawarkan agar saksi membeli sawahnya karena harga dari sawah tersebut Penggugat akan gunakan untuk membeli sawah yang tempatnya lebih dekat ke kampung.
 - Bahwa saksi membeli sawah Penggugat seluas 30 are seharga Rp 9.0000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tahun 2000.
 - Bahwa sawah yang dibeli oleh saksi adalah sawahnya Penggugat dan Tergugat karena sawah itu baru ada setelah mereka suami istri.
 - Bahwa yang menerima harga dari sawah tersebut sewaktu terjadi transaksi adalah Tergugat

Hal. 35 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batas dan siapa sawah yang dibeli oleh Penggugat dari harga sawah yang dibeli oleh saksi.

8. La Samessa bin Akas, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di EmpagaE Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat adalah saudara seibu dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai mesin traktor tangan yang oleh Penggugat dijual ke La Bidin seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama La Bidin, saksi hanya mengetahui jika traktor tangan tersebut dibeli oleh La Bidin atas pemberitahuan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa harga dari traktor tangan tersebut oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1419 dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, an Kamariah binti Ngaru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 73.14.061.004.014.0024.0 tahun 2016 an Naisah Beddu. Hj. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor 73.14.061.004.004.0037.0 tahun 2016 an Sitti Naisa Hj. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos

Hal. 36 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.3.

4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk pembangunan rumah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 20 Mei 2005. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.4.
5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk biaya pernikahan dari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 25 September 2008. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.5.
6. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk gadai dua petak sawah seluas 0.30 Ha sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 17 September 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.6.
7. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk beli motor sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 10 Mei 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.7.
8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk kegiatan sekolah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 13 Juli 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.8.
9. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk biaya sekolah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 22 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel

Hal. 37 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.9.

10. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk wisata sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Muh. Yunus tertanggal 8 November 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.10.

11. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sementara untuk dana kes untuk beli bahan bangunan sebesar Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dari Usman Z tertanggal 24 Januari 2007. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda TR.11.

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. TR.1. betul menyatakan jika sawah tersebut an. Kamariah Ngaru (nenek Tergugat), tetapi sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat
2. TR.2. adalah bukti SPPT PBB sawah obyek sengketa no. 3 yang sekarang dikuasai oleh Penggugat.
3. TR.3. merupakan bukti SPPT PBB obyek sengketa no. 1 dan betul tanah yang ditempati berdirinya obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat, tetapi rumahnya adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat
4. TR.4 – TR.11 merupakan bukti-bukti tentang utang Tergugat dan sewaktu Tergugat berutang tanpa sepengetahuan Penggugat jadi Penggugat tidak mau ikut bertanggungjawab karena itu menjadi tanggungjawab Tergugat untuk melunasinya kecuali utang untuk biaya/ongkos kuliah anak kedua Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bersedia untuk membayarnya tapi dengan syarat jika Penggugat nanti sudah mempunyai uang.

B. Saksi – Saksi :

1. Abbas bin H. Diko, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedangan, tempat kediaman di Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bersepupu dua kali dengan Tergugat Rekonvensi (ibu Tergugat Rekonvensi sepupu satu kali dengan ibu saksi)
- Bahwa saksi akan jelaskan tentang rumah batu dan sawah seluas 30 are atas nama Kamariah Ngaru.
- Bahwa rumah batu itu terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan luas kurang lebih 5 m X 15 m. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya.
- Sebelah Timur : Tanah Usman.
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
- Sebelah Barat : Rumah Dadi.

- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa rumah tersebut dibangun sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu (Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah dan masih berstatus suami-istri).
- Bahwa uang yang dipakai untuk membangun rumah tersebut dari hasil sawah orangtua Tergugat Rekonvensi yang bergelar La Sowang seluas 1.5 Ha yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa hasil dari sawah tersebut yang dipakai membangun rumah sudah dibagi dua antara pengelola dengan yang punya sawah, setengah untuk yang punya sawah setengah lainnya untuk Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa rumah batu tersebut juga dibangun dari harga tanah perumahan warisan orangtua Tergugat yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah perumahan tersebut dijual.
- Bahwa rumah batu tersebut sudah dibangun sebagian tapi belum jadi lalu tanah perumahan tersebut dijual untuk menyelesaikan pembangunannya.
- Bahwa saksi mengetahui jika harga tanah perumahan tersebut dipakai untuk membangun rumah karena ketika tanah perumahan tersebut

Hal. 39 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dijual saksi menanyakan kenapa tanah perumahan itu dijual lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjawab akan dipakai untuk membangun rumah.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dari harga tanah perumahan yang dipakai untuk membangun rumah batu tersebut.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah harga dari tanah perumahan itu juga dibagi-bagikan kepada ahli waris Kamariah Ngaru yang lainnya (saudara-saudaranya ibu Tergugat Rekonvensi).
 - Bahwa sawah seluas 30 are yang terletak di Kelurahan Sidenreng (obyek sengketa no. 2) adalah sawah nenek Tergugat Rekonvensi yang bernama Kamariah Ngaru kemudian berpindah ke Ibu Tergugat Rekonvensi sebagai warisan lalu ke Tergugat Rekonvensi sebagai bagiannya/warisan dari ibunya.
 - Bahwa saksi berpendapat jika sawah tersebut turun (jadi warisan) Tergugat Rekonvensi karena kenyataannya sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai warisannya dari neneknya karena ibu Tergugat Rekonvensi adalah anak dari Kamariah Ngaru.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atau tidak.
2. H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual emas, tempat kediaman di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa tanah beserta rumah batu yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 8 m X 20 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan raya.
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Juheriah.
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Naisa.Adalah milik Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 40 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu masih gadis (belum kawin dengan Penggugat Rekonvensi).
- Bahwa rumah tersebut dibangun secara bertahap sejak \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu (Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berstatus suami-istri).
- Bahwa uang yang dipakai untuk membangun rumah tersebut ada beberapa sumber yang salah satunya dari harga tanah perumahan yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa asal mula tanah perumahan tersebut adalah milik Kamariah Ngaru yang jadi warisan ibu Tergugat Rekonvensi lalu menjadi bagian warisan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa yang menjual tanah perumahan itu adalah Tergugat Rekonvensi dan ibu Rekonvensi karena mereka tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa harga dari tanah perumahan itu tidak dibagi-bagi lagi ke saudara-saudara Tergugat Rekonvensi yang lainnya karena menjadi bagian warisannya Tergugat Rekonvensi sedangkan saudara-saudaranya yang lainnya juga sudah ada bagian warisannya dari sawah yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada sewaktu transaksi jual beli tanah perumahan itu sekitar tahun 2002 -2003, nanti setelah terjadi transaksi jual beli baru ibu saksi mengatakan ke saksi jika harga dari tanah perumahan itu akan dipakai untuk membangun rumah batu.
- Bahwa kondisi bangunan rumah sewaktu tanah perumahan dijual, baru berupa bangunan pondasi dan pemasangan batu bata pada dindingnya, sedangkan atap, plasteran dinding dan lantainya belum ada.
- Bahwa harga dari tanah perumahan tersebut dipakai untuk ongkos cor bagian atas sebagai atap dari rumah tersebut.

Hal. 41 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa nomor 3 berupa dua petak sawah bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melainkan hartanya Tergugat Rekonvensi sebagai warisannya dari orangtuanya.
- Bahwa asal mula kedua petak sawah tersebut adalah pertamanya saksi menggadaikan sawah orangtua saksi seluas 80 are seharga 12 (duabelas) ton gabah, kemudian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sewa gadai sawah tersebut dipindahkan ke orang lain dengan harga 15 (limabelas) ton gabah untuk mendapatkan selisih 3 (tiga) ton gabah dan harga dari selisih itulah (tiga ton gabah) yang dipakai untuk membeli sawah seluas \pm 25 are (obyek sengketa nomor 3) yang sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sawah orangtua saksi yang digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah ditebus tetapi bukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, melainkan ditebus oleh adik saksi yang bernama M. Yunus sehingga sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih berutang kepada M. Yunus.
- Bahwa utang Tergugat Rekonvensi kepada M. Yunus selain yang dipakai untuk menebus sawah tersebut di atas masih ada lagi yaitu ongkos untuk menikahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ongkos untuk membiayai kuliah S2 anak keduanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada M. Yunus atas pemberitahuan M. Yunus kepada saksi.
- Bahwa obyek sengketa nomor 2 berupa sawah dua petak seluas \pm 30 are asal mulanya adalah sawahnya Kamariah Ngaru (nenek Tergugat Rekonvensi/ ibu dari ibu Tergugat Rekonvensi).

Hal. 42 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sawah tersebut dibagi-bagi oleh semua ahli waris Kamariah Ngaru, tetapi sekarang jadi milik Tergugat Rekonvensi karena sudah dibagi atau diatur secara kekeluargaan.
 - Bahwa ahli waris Kamariah Ngaru ada 4 (empat) orang yaitu; Hj. Cammu (ibu Tergugat Rekonvensi), Abd. Razak, Hj. Mina dan Hj. Ida.
 - Bahwa pengaturan secara kekeluargaan yaitu sawah tersebut menjadi bagian Hj. Cammu (ibu Tergugat Rekonvensi) dengan syarat bagian Hj. Ida dibeli seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan bagian Hj. Mina diberikan kepada Hj. Cammu dengan sukarela karena Hj. Mina dengan Hj. Cammu juga besanan.
 - Uang yang dipakai untuk membeli bagian Hj. Ida seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berasal dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Jadi bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari sawah tersebut hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) saja sedangkan yang $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) lainnya menjadi milik Hj. Cammu (ibu Tergugat Rekonvensi) yang selanjutnya jadi bagian/warisannya Tergugat karena Tergugat serumah dengan ibunya dan saksi beserta saudara yang lainnya setuju jika itu jadi bagian Tergugat karena masing-masing juga sudah ada warisan/bagiannya dari harta yang lainnya.
 - Bahwa saksi mengetahui pengaturan secara kekeluargaan harta warisan Kamariah Ngaru tentang sawah tersebut karena saksi hadir pada waktu itu.
3. H. Usman bin Zainuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Ganggawa, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kakak saksi menikah dengan adik Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa saksi akan menerangkan jika Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 berutang kepada saksi sebesar Rp 18.000.000,-(delapanbelas juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas.

Hal. 43 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Rekonvensi berutang kepada saksi karena uangnya akan digunakan untuk membayar harga semen dan besi sewaktu membangun rumah, menurut penuturan Tergugat Rekonvensi kepada saksi sewaktu ia meminjam uang.
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sewaktu Tergugat Rekonvensi berutang kepada saksi.
4. M. Yunus bin H. Salehe, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di EmpagaE, Kelurahan EmpagaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai banyak utang kepada saksi yang sampai sekarang belum lunas yaitu :
 - a. Pada tanggal 20 Mei 2005 Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membangun rumah.
 - b. Pada tanggal 25 November 2008 Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya nikah anaknya.
 - c. Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) yang saksi gunakan untuk menebus gadai sawah seluas 30 are yang digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi mereka tidak dapat menebusnya sehingga saksi yang menebusnya.
 - d. Pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi berutang Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dipakai untuk membelikan motor anaknya yang kuliah S2.
 - e. Pada tanggal 13 Juli 2016 Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos kuliah S2 anaknya.
 - f. Pada tanggal 22 September 2016 Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya study Tour anaknya ke Malaysia dan Singapura.

Hal. 44 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 08 November 2016 Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya wisuda S2 anaknya.

- Bahwa yang meminjam semua utang-utang tersebut kepada saksi adalah Tergugat Rekonvensi, tetapi saksi tidak mengetahuinya apakah sepengetahuan Penggugat Rekonvensi atau tidak.
- Bahwa atas utang-utang tersebut Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sewaktu Tergugat Rekonvensi meminjam uang tersebut sehingga tidak mau bertanggungjawab untuk membayarnya kecuali mengenai utang untuk membiayai kuliah S2 anaknya sebesar Rp 18.000.000, (delapanbelas juta rupiah) itupun dengan persyaratan akan dilunasi jika Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai uang.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Januari 2017 yang hasilnya sebagai berikut:

1. Bangunan rumah batu permanen berukuran $\pm 8,35$ m X 16,15 m, lantai mininya (antar lantai I dengan atap) berukuran $\pm 8,35$ m x 8,50 m, beratap cor beton yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Poros Pare-Sengkang.
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Jahariah.
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
- Sebelah Barat : Tanah Sitti Naisa.

2. 2 Dua) petak sawah seluas ± 2.811 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Mani, rumah Luli, lorong dan rumah Nasir.
- Sebelah Timur : Sawah H. Abbas.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sodding dan sawah Ikbai.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

Hal. 45 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 2.156 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bahri.
- Sebelah Timur : Sawah Kaso/Suri.
- Sebelah Selatan : Sawah Burhan.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

4. 1 (satu) unit motor Merek Honda Revo dengan Nomor polisi DD 4940 KE, Nomor Rangka MH1JBE213BK026384 dan Nomor Mesin JBE2E-1025098 yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini tertanggal 19 Januari 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap. tanggal 22 September 2016 oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan;

Hal. 46 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka marah meskipun hanya karena masalah sepele dan jika marah Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
2. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan September 2015 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah yang menyebabkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui jika Tergugat memang pernah memukul Penggugat itupun karena spontan disebabkan Penggugat yang duluan memukul Tergugat dengan sajadah dan memijat batu kontol Tergugat dengan kayu tempat duduk. Sedangkan Tergugat membantah jika antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 karena Tergugat menyayangi Penggugat, oleh karena itu Pengugat wajib membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 1983 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Penggugat yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada waktu itu saksi yang melerainya karena Tergugat mencambak rambut Penggugat sedangkan Penggugat menarik alat vital

Hal. 47 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pada kejadian yang terakhir ini saksi melihat ada luka lebam pada mata Penggugat kemudian saksi menanyakan penyebabnya kepada Penggugat lalu Penggugat mengatakan luka lebam karena dipukul oleh Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Terguga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Penggugat yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat luka lebam di mata Penggugat dan ketika saksi menanyakannya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa ia telah ditinju oleh Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya dalam konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 48 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan pernah hidup rukun selama 30 (tiga puluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat yang menyebabkan luka lebam di mata Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang suka menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 49 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun gugatan Penggugat tidak terbukti jika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi dengan adanya kelakuan Tergugat yang sering berlaku kejam terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah merasa berat dan enggan lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka beralasan hukum jika Penggugat dengan Tergugat diceraikan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 KHI).

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal. 50 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang (tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat disebabkan gugatan rekonvensi Penggugat mengenai harta bersama sedangkan perkara harta bersama baru bisa diperiksa setelah ada putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga harus ada harta bersama sedangkan dalam perkara ini harta bersama telah diambil oleh Penggugat bahkan ada kemungkinan telah dijual oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 86 (1) yaitu maksud digabungkannya suatu perkara adalah demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana maksudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Cepat dalam artian dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan sedangkan biaya ringan maksudnya biaya perkara dapat terpikul oleh masyarakat pencari keadilan.

Hal. 51 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari suatu gugatan rekonsvansi adalah dalam rangka menerapkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama dapat diperiksa bersamaan dengan perkara perceraian demi tercapainya maksud azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Olehnya itu eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonsvansi maka penyebutan pihak berubah dari Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonsvansi sedang Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonsvansi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonsvansi disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonsvansi disebut Tergugat

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat diajukan masih dalam tahapan jawab-menjawab yaitu diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara. Olehnya itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil bahwa selama Penggugat dengan Tergugat suami-istri telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Bangunan rumah batu permanen terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan panjang 17 meter x lebar 8 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas utara : jl. Poros pare-sengkang.
 - Batas timur : Hj. Muji.

Hal. 52 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan : Hj. Wero.
- Batas Barat : DADI

yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (NAISA binti SALEHE). Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil gadai sawah, hasil penjualan sawah seluas 46 are, hasil penjualan tanah kering dan hasil lainnya (resekil Penggugat).

2. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 30 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara : rumah Hj. Mani, Luli, Nasir.
- Batas timur : sawah Abbas.
- Batas selatan : sawah Muh. Ikbal.
- Batas Barat : jalan Tani.

sekarang dikuasai oleh Tergugat (Naisa binti Salehe). Sawah tersebut dibeli dari Hj. Cammu, Hj. Ida, Hj. Mina, Hj. Abd. Rasak pada tahun 2000 seharga 18.000.000. dan uang hasil pembelian sawah tersebut diperoleh Penggugat dengan menjual sawah Penggugat seluas 30 are bersama Traktor tangan merek Yanmar milik Penggugat.

3. 2 (dua) petak sawah seluas \pm 24 are terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : sawah Bahri.
- Batas Timur : sawah Kaso.
- Batas Selatan : sawah Burhan.
- Batas Barat : jalan tani.

Sekarang dikuasai oleh Penggugat. Sawah tersebut dibeli dari hasil keringat Penggugat dan Penggugat pada tahun 1993 dari Indo Pabbata dengan harga Rp 2.000.000,-

4. 1 (satu) UNIT MOTOR dikuasai oleh Penggugat.
5. Modal usaha penjualan di rumah senilai sekitar Rp. 7. 000.000,- dikuasai Tergugat

Hal. 53 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa no. 1 (satu) bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat karena tanah yang ditempati rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sewaktu Tergugat masih gadis, sedangkan bangunan rumahnya bersumber dari hasil sawah orangtua Tergugat yang merupakan harta bawaan Tergugat
2. Bahwa obyek sengketa no. 2 (dua) bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat karena sawah tersebut adalah pemberian dari ibu Tergugat yang berasal dari nenek Tergugat
3. Bahwa obyek sengketa no. 3 (tiga) bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat karena pemberian dari ibu Tergugat
4. Bahwa obyek sengketa no. 4 (empat) berupa 1 (satu) unit sepeda motor memang betul harta bersama.
5. Bahwa obyek sengketa no. 5 (lima) berupa modal usaha di rumah sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak benar karena usaha di rumah hanyalah usaha kecil-kecilan untuk keperluan sehari-hari seperti indomei yang modalnya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) itupun bukan harta bersama melainkan modal Tergugat sendiri.

Menimbang, Bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil poin 4 (empat) tentang 1 (satu) unit sepeda motor adalah harta bersama, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima). Olehnya itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Obyek sengketa nomor 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa nomor 1 (satu), maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.1, PR.2, PR.3, PR.5, PR.6 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Laiman bin Laupe, H. Sappe bin P. Mappe, Nasir bin Lawenna dan Rahman bin Laumma dan majelis hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Hal. 54 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1, PR.5, dan PR.6, telah bermeterai cukup, distempel pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi perjanjian gadai yang dibuat oleh Abd. Halik (Beddu) Hj. St. Naisa dengan Hj. Weda / H. Herman, bermeterai cukup meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya tapi karena didukung oleh saksi yang bernama H. Sappe bin P. Mappe, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti PR.1. berupa fotokopi kwitansi penerimaan uang tebusan gadai sawah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Laring yang oleh Penggugat digunakan untuk membangun jembatan/jalan masuk ke obyek sengketa nomor 1., bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis yang dibuat antara Abd. Halik (Beddu) Hj. St. Naisa dengan Hj. Weda / H. Herman yang isinya menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah menggadaikan sawahnya kepada Hj. Weda / H. Herman seharga Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama H. Sappe bin P. Mappe yang mengatakan kalau saksi disuruh oleh Hj. Weda / H. Herman untuk mencari orang yang mau menggadaikan sawahnya sehingga sewaktu terjadi transaksi sewa gadai tersebut saksilah yang mewakili Hj. Weda / H. Herman bahkan juga bertandatangan dalam bukti surat tersebut sebagai saksi. sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis yang dibuat antara Abd. Halik (Beddu) dengan Hj. Weda / H. Herman yang isinya menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat telah menggadaikan sawahnya kepada Hj. Weda / H. Herman seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi yang bernama H. Sappe bin P. Mappe yang mengatakan kalau saksi disuruh oleh Hj. Weda / H. Herman untuk mencari orang yang mau menggadaikan sawahnya sehingga sewaktu

Hal. 55 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi sewa gadai tersebut saksilah yang mewakili Hj. Weda / H. Herman bahkan juga bertandatangan dalam bukti surat tersebut sebagai saksi. sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti PR.5. berupa fotokopi Sertifikat Hak milik No. 2811 an. Nasir W / Maheroh, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Sesuai penjelasan Penggugat bahwa bukti tersebut menjelaskan jika asal muasal tanah yang dibeli oleh Nasir W / Maheroh seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah warisan Tergugat dari neneknya yang bernama Kamariah Ngaru dan sebagian harganya yaitu sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membangun obyek sengketa nomor 1., bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, hanya saja Tergugat menyatakan jika harga dari tanah tersebut semuanya digunakan untuk membangun rumah (obyek sengketa no.1).

Menimbang, bahwa bukti PR.6. berupa fotokopi Akta jual beli No. 98/KWS/V/2015 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama Abdul Halik alias Beddu Haling dan Sitti Naisa dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Drs. Andi Syarifuddin, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Sesuai penjelasan Penggugat bahwa bukti tersebut menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat menjual sawahnya seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harganya digunakan untuk membangun rumah (obyek sengketa nomor 1.).

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 4 (empat) orang saksi saja yang dapat menerangkan tentang obyek sengketa nomor 1 (satu) yaitu saksi yang bernama Laiman bin Laupe, H. Sappe bin P. Mappe, Nasir bin Lawenna dan Rahman bin Laumma, keempatnya sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah sehingga memenuhi kewajiban saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil dan keempatnya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah

Hal. 56 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bernama Laiman bin Laupe menerangkan jika Penggugat yang memanggil saksi untuk mengerjakan/membangun rumah (obyek sengketa no.1) karena pekerjaan saksi sebagai tukang batu. Saksi mulai mengerjakan rumah itu sejak tahun 2004 dan waktu itu Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami-istri, yang membayar upah saksi dan membeli bahan bangunan adalah Penggugat, uang yang dipakai untuk membangun rumah berasal dari hasil gadai sawah dan dari pendapatan Penggugat sebagai petani.
- Saksi yang bernama H. Sappe bin P. Mappe menerangkan jika pada tahun 2005 obyek sengketa 3 pernah digadaikan oleh Penggugat kepada Hj. Weda/ H. Herman dengan perjanjian 7 (tujuh) ton gabah sewaktu ditebus dihargai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hasil gadai tersebut dan sekarang gadai tersebut sudah ditebus oleh Penggugat hanya saja saksi tidak mengetahui dari mana asal uang yang dipakai untuk menebusnya dan kapan ditebusnya.
- Saksi bernama Nasir bin Lawenna menerangkan jika pada tahun 2007 saksi membeli tanah kering dari Penggugat seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi yang atas nama dalam sertifikat tanah tersebut adalah Kamariah Ngaru (nenek Tergugat) dan sekarang sudah dibalik nama ke Nasir W /Maheroh, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dari harga tanah kering tersebut.
- Saksi Rahman bin Laumma menerangkan jika pada tahun 2008 telah membeli sawah dari Penggugat dan Tergugat seharga Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan yang atas nama dalam sertifikat sawah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, harga dari sawah tersebut digunakan untuk membangun rumah batu (obyek sengketa no. 1) karena

Hal. 57 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat transaksi jual beli sawah tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah batu dan masih tinggal di rumah kayu.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya pada obyek sengketa nomor 1 (satu), maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.3, TR.4, TR.11, dan empat orang saksi masing-masing saksi pertama bernama Abbas bin H. Diko, saksi kedua bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe, saksi ketiga bernama H. Usman bin Zainuddin dan saksi keempat bernama M. Yunus bin H. Salehe dan majelis hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 73.14.061.004.004.0037.0 tahun 2016 a.n. Sitti Naisa Hj, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat telah membayar pajak bumi dan bangunan rumah batu (obyek sengketa no.1), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.3 hanya bukti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan, tetapi hanya sebagai bukti telah membayar pajak bagi orang yang mengelola atau yang menguasai tanah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti TR.4 adalah fotokopi kuitansi tanda bukti pinjaman sementara Hj. Sitti Naisa kepada Muh. Yunus tertanggal 20 Mei 2005. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat telah meminjam uang dari Muh. Yunus sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah batu (obyek sengketa no. 1)., sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.4 yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk kategori akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg. dan bukti tersebut tidak melibatkan Penggugat padahal pada waktu itu masih berstatus sebagai suami-istri, maka

Hal. 58 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bukti TR.11 adalah fotokopi kuitansi tanda bukti pinjaman sementara Hj. Sitti Naisa kepada Usman Z tertanggal 24 Januari 2007. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat telah meminjam uang dari Usman Z sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan bangunan rumah batu (obyek sengketa no. 1)., sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.11 yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk kategori akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 R.Bg. dan bukti tersebut tidak melibatkan Penggugat padahal pada waktu itu masih berstatus sebagai suami-istri, maka bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu yang pertama bernama Abbas bin H. Diko, saksi kedua bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe, saksi ketiga bernama H. Usman bin Zainuddin dan saksi keempat bernama M. Yunus bin H. Salehe, keempatnya sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah sehingga memenuhi kewajiban saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg. dan khusus saksi kedua dan keempat karena bersaudara kandung dengan Tergugat sehingga tergolong saksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg. ayat (1), akan tetapi keduanya tidak menggunakan haknya atau menyatakan dengan tegas pengunduran dirinya sebagai saksi sebagaimana putusan MA No. 1479 K/Sip/1984, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keempatnya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 59 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bernama Abbas bin H. Diko menerangkan jika kurang lebih sepuluh tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri membangun rumah batu (obyek sengketa no.1) dan uang yang dipakai membangun berasal dari hasil sawah orangtua Tergugat yang bergelar La Sowang seluas 1,5 Ha yang dikerjakan oleh Penggugat tetapi hasil sawah tersebut sudah dibagi dua antara yang punya sawah dengan yang mengerjakannya. Juga dibangun dari harga tanah warisan Tergugat dari neneknya yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan harga tanah ini dipakai untuk merampungkan bangunan rumah tersebut karena sebelumnya bangunan sudah ada hanya belum jadi.
- Saksi bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe menerangkan jika tanah beserta bangunan rumah batu (obyek sengketa no.1) yang berdiri di atasnya adalah milik Tergugat Tanahnya dibeli oleh Tergugat sewaktu Tergugat masih gadis sedangkan rumahnya dibangun secara bertahap sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Uang yang dipakai untuk membangun rumah tersebut adalah harga tanah kering yang merupakan warisan Tergugat dari neneknya yang bernama Kamariah Ngaru yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Harga tanah kering tersebut dipakai untuk ongkos cor bagian atas sebagai atap karena pada waktu tanah tersebut dijual bangunan rumah belum rampung hanya berupa pondasi dan dinding sedangkan atap, plasteran dinding dan lantainya belum ada.
- Saksi bernama H. Usman bin Zainuddin menerangkan jika pada tahun 2007 Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) yang akan ia gunakan untuk membayar harga semen dan besi sewaktu ia membangun rumah batu (obyek sengketa no.1) dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas.
- Saksi bernama M. Yunus bin H. Salehe menerangkan jika pada tanggal 20 Mei 2005 Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ia gunakan untuk membangun rumah

Hal. 60 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



batu (obyek sengketa no.1) dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa meskipun bukti tertulis TR.4 dan TR.11 yang diajukan oleh Tergugat kekuatan pembuktiannya hanyalah sebagai bukti permulaan tetapi karena kedua pembuat bukti tersebut telah datang di persidangan menjadi saksi dan membenarkan isi dari surat tersebut sehingga telah mencapai batas minimal suatu pembuktian. Oleh karena itu peristiwa yang tercantum dalam bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Abbas bin H. Diko dan H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe keduanya menerangkan bahwa Tergugat menjual tanah warisannya dari neneknya bernama Kamariah binti Ngaru yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan harga tanah ini dipakai untuk merampungkan pembangunan rumah batu (obyek sengketa no. 1). Keterangan kedua saksi ini saling bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung bantahan Tergugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu peristiwa yang tercantum dalam bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta tentang obyek sengketa no.1 sebagai berikut :

1. Bahwa rumah batu (obyek sengketa no.1 (satu)) dibangun oleh Penggugat dan Tergugat secara bertahap sejak tahun 2004 selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pada waktu rumah batu tersebut dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami-istri.
2. Bahwa dana atau uang yang dipakai untuk membangun rumah batu (obyek sengketa no.1) didapat dari beberapa sumber dana yang diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Uang tebusan gadai sawah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Laring.

Hal. 61 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang dari hasil gadai sawah Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- c. Harga tanah kering warisan Tergugat dari neneknya yang bernama Kamariah Ngaru yang dibeli oleh saksi bernama Nasir bin Lawenna seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Harga sawah Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Utang dari H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas.
- f. Utang dari M. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat dan sampai sekarang utang tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami-istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami-istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka dengan dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sebuah bangunan rumah batu (obyek sengketa no. 1) dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri yang dana pembangunannya terdiri dari beberapa sumber dana, ada yang diusahakan oleh Penggugat dan ada juga yang diusahakan oleh Tergugat. Olehnya itu obyek sengketa no.1 haruslah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa utang Tergugat kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan kepada M. Yunus bin

Hal. 62 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Salehe sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum lunas digunakan oleh Tergugat untuk merampungkan pembangunan obyek sengketa no.1, oleh karena obyek sengketa no.1 dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan harta bersama dapat berupa hak dan kewajiban, sehingga majelis hakim berpendapat utang tersebut haruslah pula dinyatakan sebagai kewajiban atau utang bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena utang Tergugat kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar atau melunasi utang bersama tersebut dan masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada H. Usman bin Zainuddin.

Menimbang, bahwa oleh karena utang Tergugat kepada M. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar atau melunasi utang bersama tersebut dan masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada M. Yunus bin H. Salehe.

Menimbang, bahwa ada juga satu sumber dana yang diusahakan oleh Tergugat dalam merampungkan pembangunan obyek sengketa no.1 adalah dengan cara menjual harta bawaannya yaitu tanah kering warisan dari neneknya yang bernama Kamariah binti Ngaru yang dibeli oleh Nasir seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Oleh karena harga tanah warisan Tergugat digunakan untuk merampungkan pembangunan obyek sengketa no.1

Hal. 63 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa harga tanah warisan Tergugat haruslah pula dinyatakan utang bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena harga tanah warisan Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar atau melunasi utang bersama tersebut dan masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Tergugat tidak perlu membayar kewajibannya karena yang akan menerimanya adalah Tergugat juga disebabkan tanah yang dijual adalah harta bawaan Tergugat, sehingga hanya Penggugatlah yang dihukum untuk membayar utang bersama tersebut sejumlah = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui jika tanah tempat berdirinya obyek sengketa no.1 adalah harta bawaan Tergugat dan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang terbukti sebagai harta bersama adalah hanya bangunan rumah batu sedangkan tanah tempat berdirinya adalah harta bawaan Tergugat

Obyek sengketa nomor 2.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa nomor 2 (dua), maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.7.1 dan PR.7.2 serta tiga orang saksi masing-masing bernama Hj. Ida binti Lamba, Ancu bin Maisarang dan La Samessa bin Akas dan majelis hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat PR.7.1 dan PR.7.2, telah bermeterai cukup, distempel pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-

Hal. 64 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti PR.7.1 adalah fotokopi kwitansi harga sawah Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Ancu seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang oleh Penggugat digunakan untuk membeli sawah (obyek sengketa nomor 2), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat

Menimbang, bahwa bukti PR.7.2 adalah fotokopi nota harga traktor tangan Penggugat yang dibeli oleh Abidin seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang oleh Penggugat digunakan untuk membeli sawah (obyek sengketa nomor 2), bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sehingga hanya merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 3 (tiga) orang saksi saja yang dapat menerangkan tentang obyek sengketa nomor 2 (dua) yaitu saksi yang bernama Hj. Ida binti Lamba, Ancu bin Maisarang dan La Samessa bin Akas, ketiganya sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah sehingga memenuhi kewajiban saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil dan saksi yang bernama Hj. Ida binti Lamba dan Ancu bin Maisarang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun saksi yang bernama La Samessa bin Akas memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan Penggugat (*testimonium de auditu*), tidak berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan kesaksian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bernama Hj. Ida binti Lamba menerangkan jika dua petak sawah (obyek sengketa no. 2) adalah kepunyaan ibunya yang bernama Kamariah Ngaru yang kemudian dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat seharga Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), oleh karena saksi empat orang

Hal. 65 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara sehingga harga sawah tersebut dibagi empat yaitu saksi, Hj. Mina dan Hj. Cammu (ibu Tergugat) masing-masing mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan istri almarhum Abd. Razak / kakak saksi hanya mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja. Dan yang memberikan uang kepada saksi adalah Penggugat sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang kepada saudara saksi yang lainnya dan kapan karena waktunya tidak bersamaan dan pada waktu itu Penggugat hanya memberikan uang kepada saksi.

- Saksi bernama Ancu bin Maisarang menerangkan jika Penggugat mendatangi saksi dan menawarkan sawahnya (harta bersama) agar saksi mau membelinya dan sawah itu dijual oleh Penggugat karena Penggugat mau memindahkannya dengan membeli sawah yang letaknya lebih dekat ke kampung, lalu saksi membeli sawah Penggugat seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tahun 2000 tetapi saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas serta siapa sawah yang dibeli Penggugat dari harga sawah yang dibeli oleh saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya pada obyek sengketa nomor 2 (dua), maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1 dan dua orang saksi masing-masing bernama Abbas bin H. Diko dan H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe dan majelis hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR.1. adalah fotokopi Sertifikat Hak milik No. 1419 a.n. Kamariah binti Ngaru, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Oleh Penggugat diakui jika betul obyek sengketa no. 2 atas nama nenek Tergugat tetapi sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terbukti jika obyek sengketa no. 2 adalah kepunyaan nenek Tergugat yang bernama Kamariah binti Ngaru.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Abbas bin H. Diko dan H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe, yang kualitasnya sebagai saksi secara formil dan materi telah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu,

Hal. 66 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bernama Abbas bin H. Diko menerangkan jika obyek sengketa no. 2 adalah milik nenek Tergugat bernama Kamariah binti Ngaru yang berpindah ke ibu Tergugat sebagai warisannya selanjutnya pindah lagi ke Tergugat sebagai warisan dari ibunya, saksi berpendapat demikian karena kenyataannya sekarang dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atau belum.
- Saksi bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe menerangkan jika obyek sengketa no.2 adalah asal mulanya miliknya Kamariah binti Ngaru, tapi sekarang sudah menjadi milik Tergugat karena sudah dibagi secara kekeluargaan. Seharusnya dibagi 4 karena ahli waris Kamariah binti Ngaru ada 4 orang yaitu Hj. Cammu (ibu Tergugat dan ibu saksi), Abd. Razak, Hj. Mina dan Hj. Ida dan diatur secara kekeluargaan bahwa sawah tersebut akan menjadi kepunyaan Hj. Cammu dengan syarat Hj. Cammu membeli bagian Hj. Ida seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk bagian Hj. Mina memberikan bagiannya kepada Hj. Cammu karena mereka disamping bersaudara juga besanan. Uang yang dipakai untuk membayar bagian Hj. Ida sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah uangnya Penggugat dan Tergugat, jadi bagian Penggugat dan Tergugat hanya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari obyek sengketa no.2 sedangkan yang $\frac{3}{4}$ lainnya menjadi milik Hj. Cammu (ibu Tergugat) yang selanjutnya jadi bagian/warisannya Tergugat karena Tergugat serumah dengan ibu dan saksi beserta saudara yang lainnya setuju jika itu jadi bagian Tergugat karena masing-masing juga sudah ada warisan/bagiannya dari harta warisan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta tentang obyek sengketa no.2 sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa no. 2 adalah hartanya nenek Tergugat yang bernama Kamariah binti Ngaru.

Hal. 67 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Kamariah binti Ngaru mempunyai ahli waris 4 (empat) orang yaitu Hj. Ida, Hj. Cammu (ibu Tergugat), Hj. Mina dan Abd. Razak.
3. Bahwa ahli waris Kamariah binti Ngaru telah sepakat untuk menjual obyek sengketa no. 2 seharga Rp 18.000.000,- kepada Penggugat dan Tergugat dan harganya dibagi 4 (empat), Hj. Ida, Hj. Cammu (ibu Tergugat), Hj. Mina masing masing mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk bagian Abd. Razak karena sudah meninggal dunia hanya mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat sudah membayar harga obyek sengketa no.2 hanya untuk bagian Hj. Ida saja sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk bagian Hj. Cammu tidak dibayar lagi karena Hj. Cammu adalah ibu dan tinggal serumah dengan Tergugat dan untuk Hj. Mina memberikan bagiannya ke Hj. Cammu karena Hj. Cammu dengan Hj. Mina disamping bersaudara juga besanan.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjual sawahnya kepada Ancu bin Maisarang seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka dengan dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) serta Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa dua petak sawah (obyek sengketa no. 2) asal mulanya adalah harta warisan nenek Tergugat yang bernama Kamariah binti Ngaru yang harus dibagi oleh ahli warisnya empat orang yaitu Hj. Ida, Hj. Cammu (ibu Tergugat), Hj. Mina dan Abd. Razak dan keempat ahli waris sepakat menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan yang terbukti hanya bagian Hj. Ida sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk bagian tiga orang ahli waris yang lainnya Penggugat tidak dapat membuktikannya jika Penggugat telah memberikan atau membayar bagiannya masing-masing. Olehnya itu yang terbukti telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat hanyalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari obyek sengketa no.2 sehingga hanya yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) saja dari obyek sengketa no.2 yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat Dengan

Hal. 68 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat untuk obyek sengketa no.2 diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Obyek sengketa nomor 3.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa nomor 3 (tiga), maka dari 8 (delapan) orang saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang saja yang dapat menerangkannya yaitu saksi yang bernama La Kaso bin Labbase. Saksi tersebut sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memenuhi kewajiban saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka secara formal dapat diterima dan memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama La Kaso bin Labbase pada pokoknya Menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membeli sawah (obyek sengketa no. 3) dari Indo Molleng alias Indo Pabbata dan pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami-istri hanya saja saksi tidak tahu kapan persisnya sawah tersebut dibeli dan dari mana sumber uang yang dipakai membelinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya pada obyek sengketa nomor 3 (tiga), maka Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.2 dan satu orang saksi yaitu saksi kedua bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe dan majelis hakim telah mempertimbangkan kualitasnya sebagai saksi pada pertimbangan terdahulu yang menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan nomor 73.14.061.004.014.0024.0 tahun 2016 a.n. Naisah Beddu Hj, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat telah membayar pajak bumi (obyek sengketa no.3), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Hal. 69 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.2 hanya bukti tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan sebagai bukti kepemilikan, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tertulis ini tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama H. Rauf / H. Raupong bin H. Salehe menerangkan jika obyek sengketa nomor 3 itu bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat karena diperoleh dari hasil gadai sawah orangtua Tergugat Semula saksi yang menggadaikan sawah orangtua seharga 12 (duabelas) ton gabah lalu oleh Penggugat dan Tergugat gadai sawah tersebut dipindahkan ke orang lain dengan harga gadai 15 (limabelas) ton gabah dengan tujuan untuk mendapatkan selisih 3 (tiga) ton gabah dan selisih tiga ton gabah itulah yang dipakai oleh Penggugat untuk membeli obyek sengketa no. 3. Sawah orangtua Tergugat yang digadaikan oleh Penggugat sudah ditebus, tetapi bukan Penggugat yang menebusnya melainkan adik Tergugat yang bernama Muh. Yunus sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih berutang kepada Muh. Yunus.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.2 berkualitas hanya sebagai bukti permulaan dan satu orang saksi Tergugat yang menerangkan obyek sengketa no.(3) masing-masing berdiri sendiri karena tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung sehingga kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal suatu pembuktian. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bukti tersebut belum bisa mendukung bantahan Tergugat yang menyatakan obyek sengketa bukanlah harta bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui jika obyek sengketa no. (3) dikuasai oleh Penggugat. Penggugat mengklaim jika ia menguasai obyek sengketa tersebut karena merupakan harta bersama, sedangkan Tergugat menyatakan jika obyek sengketa no. (3) bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian ibunya, sementara di dalam persidangan dan dari bukti yang diajukan di muka, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut. Olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa no. (3) harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat Olehnya itu gugatan Penggugat agar obyek

Hal. 70 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa no. (3) dinyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat haruslah dikabulkan.

Obyek sengketa nomor 4.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui obyek sengketa no.4 berupa satu unit sepeda motor adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti obyek sengketa no.4 berupa satu unit sepeda motor adalah harta bersama. Olehnya itu gugatan Penggugat agar satu unit sepeda motor dinyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat haruslah dikabulkan.

Obyek sengketa nomor 5.

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada satupun yang bisa menerangkan jika obyek sengketa no. 5 (lima) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar obyek sengketa no. 5 (lima) dinyatakan sebagai harta bersama haruslah ditolak karena tidak terbukti.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Januari 2017 terhadap obyek sengketa, sehingga mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut yang menjadi dasar dan dijadikan patokan dalam putusan ini adalah yang ditemukan di lapangan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa no. 1 berupa bangunan rumah batu permanen berukuran $\pm 8,35$ m X 16,15 m, lantai mininya (antar lantai I dengan atap) berukuran $\pm 8,35$ m x 8,50 m, beratap cor beton yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap. (tidak termasuk tanah tempat berdirinya bangunan) dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Poros Pare-Sengkang.
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Jahariah.
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
- Sebelah Barat : Tanah Sitti Naisa.

Hal. 71 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dalam penguasaan Tergugat

2. Bahwa obyek sengketa nomor 2 (dua) berupa 2 (dua) petak sawah seluas \pm 2.811 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Mani, rumah Luli, lorong dan rumah Nasir.
- Sebelah Timur : Sawah H. Abbas.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sodding dan sawah Ikbai.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

Sekarang dalam penguasaan Tergugat

3. Bahwa obyek sengketa nomor 3 (tiga) berupa 2 (dua) petak sawah seluas \pm 2.156 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bahri.
- Sebelah Timur : Sawah Kaso/Suri.
- Sebelah Selatan : Sawah Burhan.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

Sekarang dalam penguasaan Penggugat.

4. Bahwa obyek sengketa no.4 (empat) berupa 1 (satu) unit motor Merek Honda Revo dengan Nomor polisi DD 4940 KE, Nomor Rangka MH1JBE213BK026384 dan Nomor Mesin JBE2E-1025098. Sekarang dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menuntut balik Penggugat agar membayar nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat tersebut tidak diuraikan secara terperinci seperti nafkah lampau tidak diurai selama berapa bulan dan berapa perbulan yang dituntut, nafkah iddah tidak diurai berapa perbulan yang dituntut dan berapa nafkah mut'ah yang dituntut serta berapa pendapatan/penghasilan Penggugat perbulannya, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut kabur (*obscuur libel*). Olehnya itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 72 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama tetapi justru yang ditinggalkan oleh Penggugat adalah utang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat karena Tergugat berutang untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga yaitu untuk biaya pernikahan anak pertama dan biaya atau ongkos sekolah anak kedua sampai S. 2 (strata 2) yang keseluruhannya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta utang kepada Muh. Yunus sebesar Rp 15.000.000,- yang dipakai untuk menebus sawah orangtua Tergugat yang digadaikan untuk membeli obyek sengketa no.3.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tuntutan baliknya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti TR.5 sampai TR.10 dan satu orang saksi yang bernama Muh. Yunus bin Salehe.

Menimbang, bahwa bukti TR.5 sampai TR.10 adalah fotokopi kuitansi tanda bukti pinjaman sementara Hj. Sitti Naisa kepada Muh. Yunus. bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti TR.5 sampai TR.10 yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk kategori akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 R.Bg. dan bukti tersebut tidak melibatkan Penggugat padahal pada waktu itu masih berstatus sebagai suami-istri, maka bukti tersebut masih merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Muh. Yunus bin Salehe dan majelis hakim telah mempertimbangkan kualitasnya sebagai saksi pada pertimbangan terdahulu yang keterangannya dapat diambil sebagai kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah beberapa kali meminjam uang kepada saksi untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangganya dengan rincian pada tanggal 25 November 2008 meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya nikah anak yang pertama, tanggal 17 September 2015 Tergugat meminjam uang sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) untuk menebus sawah orangtua Tergugat yang digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2016

Hal. 73 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminjam uang sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) untuk membelikan motor anaknya untuk dipakai kuliah, pada tanggal 13 Juli 2016 Tergugat meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos kuliah S.2 anaknya, pada tanggal 22 September 2016 Tergugat meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya studi tour anaknya ke Malaysia dan Singapura dan pada tanggal 08 November 2016 Tergugat meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya wisuda S.2. anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun bukti tertulis TR.5 sampai TR.10 yang diajukan oleh Tergugat kekuatan pembuktiannya hanyalah sebagai bukti permulaan tetapi karena yang membuat bukti tersebut telah datang di persidangan menjadi saksi dan membenarkan isi dari bukti surat tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian dan dari bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2008 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) untuk menebus sawah orangtua Tergugat yang digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) untuk membelikan motor anak keduanya untuk dipakai kuliah.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin Salehe sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos kuliah S.2 anak keduanya.
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya studi tour anak keduanya ke Malaysia dan Singapura.

Hal. 74 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Tergugat meminjam uang dari Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya wisuda S.2. anak keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat selama membina rumah tangga dengan Pengugat telah berutang kepada saudaranya yang bernama Muh. Yunus bin H. Salehe sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang oleh Tergugat digunakan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan dalam rumah tangga yaitu sebagai ongkos pernikahan anak pertamanya dan sebagai ongkos kuliah anak keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa utang Tergugat sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Pengugat, tapi karena digunakan untuk keperluan dalam rumah tangganya yang mana Pengugat sebagai kepala rumah tangga juga harus bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga lagi pula sewaktu utang tersebut dipinjam, Tergugat masih berstatus suami istri dengan Pengugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, maka utang atau kewajiban Tergugat tersebut masuk dalam kategori harta bersama dalam hal ini menjadi kewajiban bersama atau utang bersama antara Pengugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena utang Tergugat sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) adalah utang bersama Pengugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari utang bersama tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pengugat dan Tergugat harus dihukum untuk membayar atau melunasi utang bersama tersebut dan masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) = Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Muh. Yunus bin H. Salehe.


Hal. 75 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :



Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada juga yang dikuasai Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada pihak lainnya, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat, maka Penggugat juga menuntut agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan. Akan tetapi selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah

Hal. 76 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti yang bisa menunjukkan Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan obyek sengketa, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa haruslah ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Beddu Haling bin Haling) terhadap Penggugat (Sitti Naisa binti H. Salehe).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Bangunan rumah batu permanen berukuran \pm 8,35 m X 16,15 m,

Hal. 77 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai mininya (antar lantai I dengan atap) berukuran $\pm 8,35 \text{ m} \times 8,50 \text{ m}$, beratap cor beton yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap. (tidak termasuk tanah tempat berdirinya bangunan) dengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Poros Pare-Sengkang.
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Jahariah.
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
- Sebelah Barat : Tanah Sitti Naisa.

2.2. $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 2.811 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Mani, rumah Luli, lorong dan rumah Nasir.
- Sebelah Timur : Sawah H. Abbas.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sodding dan sawah Ikbali.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

2.3. 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 2.156 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bahri.
- Sebelah Timur : Sawah Kaso/Suri.
- Sebelah Selatan : Sawah Burhan.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

2.4. 1 (satu) unit motor Merek Honda Revo dengan Nomor polisi DD 4940 KE, Nomor Rangka MH1JBE213BK026384 dan Nomor Mesin JBE2E-1025098.

3. Menetapkan utang bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 3.1. Utang kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah).
- 3.2. Utang kepada M. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Hal. 78 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Utang kepada Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 (empat).
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), masing-masing membayar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama kepada Muh. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) masing-masing membayar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat untuk melunasi utang bersama kepada Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.481.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 Hijeriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Hal. 79 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijeriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Toharudin, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.200.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.481.000,-

(Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 80 dari 80 Put. No. 0498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap.